



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.**

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/30 Maret 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UUPT”), bahwa Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut “RUPS”) dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15”) dan Pasal 13 POJK No. 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik berdasarkan usulan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan.

4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (18) dan Pasal 18 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan, gaji/penghasilan anggota Direksi dan gaji/honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (9) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh Dana Hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://www.bankwoorisaudara.com>).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**");
4. Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 3 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, *submenu Login* eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
5. Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat yang ditetapkan melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi eASY.KSEI dan laman situs Perseroan.
6. Pemegang Saham Yang Berhak yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (selanjutnya disebut "BAE") Perseroan atau melalui fasilitas eASY.KSEI.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.bankwoorisaudara.com/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham-rups>), dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lt.7, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Telepon (021) 392 2332 (Hunting), Faksimili (021) 392 3003.
 - c. Asli Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh BAE paling lambat pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 pukul 12.00 WIB, dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa atau bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum disertai dengan bukti kewenangan bertindak untuk mewakili badan hukum. Hanya Surat Kuasa yang telah tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang akan dihitung baik dalam kuorum kehadiran maupun

- keputusan yang diambil dalam Rapat. Pertanyaan Pemegang Saham akan dibacakan oleh penerima kuasa dalam Rapat dengan ketentuan bahwa pertanyaan yang akan dibacakan dan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
- d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (selanjutnya disebut "**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau Bank Kustodian ditempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - e. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 - i. Menggunakan masker selama berada di area Rapat.
 - ii. Menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - iii. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai, oleh karenanya Pemegang Saham Yang Berhak Hadir secara fisik sesuai dengan ketersediaan kapasitas ruang Rapat.
 - iv. Pemegang Saham yang datang ke lokasi namun tidak dapat ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
 - v. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - f. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan *souvenir/goodie bag*.
 - g. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
7. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
 8. Batas waktu untuk mendeklarasikan kehadirannya atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 29 Maret 2023 pukul 12.00 WIB.
 9. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham Perseroan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan

- registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham Perseroan atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Saham selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham Yang Berhak dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf a angka i – iii, maka Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [*

-] has ended"*, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
 - i. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 9 huruf a angka i – v).
 - iii. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 9 huruf a angka i – v), maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur "*raise hand*" yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur "*allow to talk*", maka Pemegang Saham Perseroan atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur "*allow to talk*" yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.
 10. Bahan mata acara Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com), sedangkan bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
 11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Maret 2023

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Direksi

KANTOR PUSAT

Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telp. (62-21) 50871906 Faks. (62-21) 50871900

Website : <http://www.bankwoorisaudara.com>

E-mail : saudara@bankwoorisaudara.com